

Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Siyāsah: Urgensi, Ketaatan dan Kriteria Pemimpin

Muhammad Ilyas¹, Nur Rahmah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Korespondensi: mhmmmdilyass@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Diterima July 28th, 2025

Direvisi July 30th, 2025

Diterbitkan Aug 04th, 2025

Kata kunci:

Kepemimpinan Islam, *siyāsah syar‘iyyah*, *khalīfah*, *maṣlahah*

ABSTRAK

Keberadaan pemimpin sebagai kebutuhan yang bersifat fundamental dalam menjaga stabilitas umat dan menegakkan syariat perlu mendapatkan perhatian untuk keberlangsungan sebuah sistem manajemen. Selain itu ketaatan terhadap pemimpin yang dibatasi oleh kepatuhan pada hukum Allah dan prinsip keadilan juga perlu dikemukakan agar diperoleh pemimpin yang amanah. Artikel ini membahas konsep kepemimpinan dalam perspektif *siyāsah* Islam dengan menelaah berbagai istilah kepemimpinan seperti *khalīfah*, *ulī al-amr*, *imām*, *sulṭān*, dan *malik* yang menggambarkan dimensi moral, spiritual, dan politis dari peran kepala negara dalam Islam. Dalam artikel ini juga dikemukakan beberapa kriteria ideal seorang pemimpin menurut para ulama klasik dan kontemporer serta perdebatan mengenai kepemimpinan non-Muslim dalam masyarakat plural. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bersifat integral, menuntut keseimbangan antara kompetensi keagamaan, integritas moral, serta komitmen terhadap *maṣlahah* umat. Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa pemimpin dalam Islam bukan hanya figur administratif, tetapi juga penjaga nilai-nilai *ilāhiyyah* dan sosial.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai entitas administratif, melainkan sebagai amanah ilahiyah yang berperan sentral dalam menjaga stabilitas sosial dan menegakkan nilai-nilai syariat. Sejarah peradaban Islam mencatat keberadaan khalīfah, imām, sulṭān, dan ulī al-amr sebagai simbol pemersatu umat dan pelindung hukum Tuhan. Dalam konteks masyarakat modern dan negara demokratis yang plural, wacana mengenai kriteria, batasan, dan ketaatan terhadap pemimpin terus menjadi isu aktual. Problematika ini semakin kompleks saat dikaitkan dengan kepemimpinan non-Muslim dalam sistem negara-bangsa kontemporer. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang makna dan peran kepemimpinan dalam Islam secara lebih mendalam dan kontekstual. (Bay, 2011; Kholilah, 2016).

Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk menguraikan konsep kepemimpinan dalam *siyāsah* Islam dengan fokus pada istilah-istilah sentral seperti khalīfah, ulī al-amr, imām, sulṭān, dan malik. Penelitian ini juga menyoroti dimensi normatif dan kontekstual dari ketaatan kepada pemimpin, serta membahas kontroversi terkait pemimpin non-Muslim dalam masyarakat pluralistik. Melalui pendekatan normatif-historis dan maqāṣid al-syarī‘ah, tulisan ini mencoba membangun jembatan antara pemikiran klasik dan dinamika politik modern. Harapannya, artikel ini mampu memberikan perspektif integratif dalam memahami relasi antara pemimpin dan umat dalam kerangka ajaran Islam. (Nurhalim et al., 2023; Rodin, 2017).

Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada konsep kepemimpinan dalam *siyāsah syar‘iyyah*, yang menekankan dua fungsi utama: menjaga agama (*hifz al-dīn*) dan mengatur urusan dunia (*siyāsah al-dunyā*). Tokoh-tokoh seperti al-Māwardī, Ibn Taymiyyah, dan al-Ghazālī menjadi rujukan utama dalam memahami struktur, syarat, dan etika kepemimpinan ideal dalam Islam. Selain itu, pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah menjadi fondasi utama dalam menimbang urgensi dan batas ketaatan kepada pemimpin. Teori ini memungkinkan analisis normatif yang tetap relevan dalam situasi kontemporer, seperti perdebatan seputar pluralitas kepemimpinan dan loyalitas politik. (al-Māwardī, al-Ghazālī; Ningrum et al., 2022).

Sejumlah literatur sebelumnya telah membahas kriteria pemimpin ideal, fungsi kepala negara dalam Islam, serta isu ketaatan terhadap *ulī al-amr*. Misalnya, studi oleh Rahmat & Ihsan (2020) menekankan pentingnya integritas dan keadilan dalam kepemimpinan Muslim, sementara Rodin (2017) dan Chotban (2020) mengkaji keterbatasan ayat-ayat yang dijadikan dasar pelarangan pemimpin non-Muslim. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut bersifat sektoral dan belum menyentuh secara mendalam pendekatan integratif antara teks-teks klasik dan konteks politik modern yang pluralistik. (Rahmat & Ihsan, 2020; Chotban, 2020).

Kebaruhan dari penelitian ini terletak pada pemetaan konseptual terhadap istilah-istilah kepemimpinan Islam dan analisis kritis terhadap implikasinya dalam masyarakat plural. Artikel ini tidak sekadar menafsirkan teks keagamaan secara normatif, tetapi juga melakukan sintesis historis-konseptual terhadap wacana kepemimpinan Muslim dan non-Muslim. Pendekatan ini memberikan ruang interpretasi yang kontekstual, dengan mempertimbangkan dinamika sosial-politik modern seperti sistem demokrasi, hak konstitusional warga negara, serta prinsip keadilan universal. (Yuliati et al., 2022; Edo Prasetya et al., 2021).

Melalui pendekatan interdisipliner ini, artikel diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperluas horizon pemikiran *siyāsah* Islam dan merespons tantangan zaman secara kritis dan proporsional. Dengan mengintegrasikan pandangan ulama klasik dan pemikir kontemporer seperti Quraish Shihab dan Yūsuf al-Qaradāwī, penelitian ini menyuguhkan suatu paradigma kepemimpinan Islam yang relevan dengan realitas Indonesia sebagai negara demokratis yang multikultural. Oleh karena itu, tulisan ini juga dapat menjadi referensi normatif dan praktis bagi akademisi, pengambil kebijakan, maupun masyarakat umum dalam memahami dan menilai karakter pemimpin yang ideal. (Quraish Shihab; al-Qaradāwī; MUI, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan *library research* (studi kepustakaan) yang bersifat normatif-historis karena objek kajiannya berfokus pada teks-teks primer Islam serta literatur ilmiah modern yang berkaitan dengan kepemimpinan. Pendekatan normatif digunakan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip syar'i dalam kepemimpinan, sedangkan pendekatan historis digunakan untuk menganalisis dinamika dan konteks sosial-politik kepemimpinan dalam Islam dari masa klasik hingga kontemporer (Nurhalim et al., 2023; Rodin, 2017).

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh literatur yang relevan dengan tema kepemimpinan Islam, baik berupa kitab klasik, tafsir, hadis, maupun literatur kontemporer seperti artikel jurnal, buku akademik, dan dokumen organisasi keislaman. Literatur primer yang digunakan antara lain *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* karya al-Māwardī, pemikiran Ibn Taymiyyah, Ibn Khaldūn, serta tafsir oleh al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, dan Quraish Shihab (Edo Prasetya et al., 2021; Ghazali & Acim, 2021).

Sampel atau subjek penelitian dipilih secara *purposive*, yakni berdasarkan pertimbangan relevansi terhadap fokus kajian tentang konsep kepemimpinan dalam *siyāsah* Islam. Literatur yang dipilih secara spesifik mengulas istilah sentral seperti *khalīfah*, *ulī al-amr*, *imām*, *sulṭān*, dan *malik*, serta karya yang secara eksplisit membahas ketaatan terhadap pemimpin dan kontroversi pemimpin non-Muslim dalam konteks negara pluralistik (Chotban, 2020; Al Farizi, 2016).

Teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi), yaitu dengan mengidentifikasi, menafsirkan, dan mengelompokkan isi literatur ke dalam tema-tema seperti fungsi pemimpin, batas ketaatan, serta argumentasi normatif dan kontekstual terhadap isu kepemimpinan. Analisis dilakukan secara sistematis dan komprehensif untuk memperoleh pemahaman utuh mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam yang relevan dengan tantangan kekinian (Yuliati et al., 2022; Quraish Shihab).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Kepemimpinan Negara dalam Siyasah Islam

Kepala negara atau pemimpin disebut dengan beberapa istilah, seperti *Ra'is*, *Ra'i*, *Imam*, dan *Khalifah*. *Ra'is* berarti kepala yang diikuti, meskipun istilah ini jarang digunakan dalam teks-teks klasik. *Ra'i* bermakna penjaga atau pengembala, yang kemudian dimaknai sebagai pemimpin yang menjaga kedaulatan dan urusan politik umat. *Imam* mengacu pada pemimpin yang memimpin dalam urusan

agama dan dunia, menggantikan peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan duniawi, seperti yang dijelaskan oleh al-Mawardi. *Khalifah*, yang berasal dari kata *khalafa* (menggantikan), merujuk pada pemimpin yang menggantikan posisi Nabi SAW dalam menjaga agama dan urusan dunia, dengan otoritas yang mencakup kepemimpinan agama dan politik. Menurut Ibnu Khaldun dan al-Mawardi, *Khilafah* atau *Imamah* adalah perwakilan Tuhan dalam urusan agama dan dunia, di mana pemimpin bertugas menegakkan syariat Islam dan menjaga keadilan di masyarakat. Kepemimpinan ini diwajibkan dan harus diikuti oleh umat selama pemimpin tersebut tidak menyimpang dari syariat dan aturan yang disepakati bersama.

1. *Khalīfah* (Kepemimpinan dalam Islam)

Konsep *khalīfah* dalam Islam menunjuk pada pemimpin yang bertugas memelihara dan mengatur kehidupan di bumi berdasarkan petunjuk Allah SWT. Dalam Surah al-Baqarah (2:30) dan Surah Sād (38:26), manusia disebut sebagai *khalīfah* yang diberi amanah untuk membawa kebaikan dan mencegah kerusakan. Kepemimpinan ini bukan hanya soal kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab moral dan spiritual. Seorang *khalīfah* harus menegakkan keadilan, menjauhi hawa nafsu, dan memimpin umat menuju kehidupan yang baik di dunia dan akhirat.

Surah al-Baqarah (2:30):

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’”

Surah Sād (38:26):

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu”

2. *Ūlī al-Amr* (Pemimpin yang Diberi Wewenang)

Ūlī al-amr berarti “pemilik urusan”, yakni mereka yang memegang wewenang untuk mengatur kehidupan umat, seperti pemimpin negara, ulama, dan ilmuwan. Dalam Surah an-Nisā’ (4:59), Allah memerintahkan umat Islam untuk taat kepada-Nya, Rasul-Nya, dan *ūlī al-amr* di antara mereka. Namun, ketaatan ini bersifat terbatas, hanya berlaku selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Pemimpin yang disebut *ūlī al-amr* harus menjunjung tinggi keadilan, menegakkan hukum Allah, dan menjaga kesejahteraan umat.

Surah an-Nisā’ (4:59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), serta ulil amri di antara kamu.”

3. *Imām* (Pemimpin Teladan)

Konsep *imām* dalam Islam mencakup peran sebagai pemimpin spiritual dan sosial. Dalam Surah al-Baqarah (2:124), Nabi Ibrahim AS dijadikan *imām* karena ketaatannya dan keteguhannya dalam ujian. Seorang *imām* bukan hanya memimpin ibadah, tetapi juga memberi contoh dalam kehidupan bermasyarakat. Kepemimpinannya mencakup aspek ritual (*ibādah*) dan sosial (keadilan, kepedulian umat).

Surah al-Baqarah (2:124):

لَكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٥﴾ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim melaksanakannya. Allah berfirman: ‘Sesungguhnya Aku menjadikanmu imam bagi seluruh manusia.’”

Ayat lain yang menunjukkan doa untuk dikaruniai pemimpin yang menjadi teladan dalam ketakwaan

Surah al-Furqān (25:74):

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: ‘Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.’”

4. *Sulṭān* (Kekuasaan yang Memberi Pertolongan)

Sulṭān merujuk pada kekuasaan yang sah yang dimiliki oleh pemimpin untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Surah al-Isrā’ (17:80) dan ar-Raḥmān (55:33), *sulṭān* dikaitkan dengan kekuatan dan keabsahan keputusan pemimpin.

Surah al-Isrā’ (17:80):

صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِي مَدْخَلَ

“Dan katakanlah: ‘Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, serta berikanlah kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan yang menolong.’”

Surah ar-Raḥmān (55:33):

تَنْفِذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا

“Wahai golongan jin dan manusia! Jika kamu mampu menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah; kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan (sulṭān).”

5. *Malik* (Penguasa dengan Kewenangan Penuh)

Malik adalah pemimpin atau raja yang memiliki otoritas penuh dalam pemerintahan. Dalam Surah al-Baqarah (2:247), Ṭālūt diangkat sebagai *malik* karena keilmuannya dan kekuatannya, bukan karena keturunan atau kekayaan. *Malik* dalam Islam harus adil, bijaksana, dan mengutamakan kemaslahatan rakyat. Ia bertanggung jawab dalam urusan politik dan pemerintahan, dengan kewajiban menjalankan keputusan yang sesuai dengan syariat.

Surah al-Baqarah (2:247):

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ
وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكُهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ قَالَ إِنْ اللَّهُ

“Sesungguhnya Allah telah mengangkat Ṭālūt menjadi raja (malik) bagi kamu.”

Dari lima konsep kepemimpinan dalam Islam *khalīfah*, *ulī al-amr*, *imām*, *sulṭān*, dan *malik* dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam pandangan Islam bukan sekadar soal kekuasaan, melainkan amanah besar yang mencakup tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Setiap istilah mencerminkan dimensi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menggambarkan karakter dan fungsi ideal seorang pemimpin. Pemimpin dalam Islam harus mampu menegakkan keadilan, menjauhi hawa nafsu, serta memimpin umat berdasarkan wahyu dan syariat Allah SWT. Kepemimpinan yang Islami selalu bertumpu pada nilai-nilai ketakwaan, keilmuan, dan keberpihakan kepada *maṣlaḥah* umat, bukan sekadar otoritas politik semata.

Dalam pandangan Khatib Pahlawan Kayo, kepemimpinan dalam masyarakat Islam dapat muncul karena tiga faktor utama. Pertama, sebagai hasil polarisasi dari anggota kelompok, yaitu ketika suatu komunitas terbentuk dan memiliki kebutuhan bersama, seperti membangun masjid, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang dipercaya untuk mengarahkan dan membagi tugas. Kedua, kepemimpinan muncul sebagai pencerminan kemampuan seseorang yang terbukti melalui interaksi sosial dan keberhasilannya dalam mengarahkan kelompok mencapai tujuan bersama. Kemampuan ini mencakup aspek konseptual, manajerial, kepribadian, dan intelektualitas yang dinilai secara alami oleh anggota kelompok. Ketiga, kepemimpinan dapat timbul sebagai respons terhadap situasi dan kondisi tertentu, seperti kegagalan pemimpin sebelumnya atau krisis yang menuntut hadirnya figur baru yang lebih kompeten. Pemimpin yang muncul biasanya memiliki mental yang kuat dan mampu bekerja dalam situasi sulit sambil menenangkan keadaan dan memperbaiki struktur sosial yang ada.

Fungsi kepala negara dalam *siyāsah syar'iyah* sangat terkait dengan peran sentral seorang pemimpin dalam menjaga agama (*dīn*) dan mengatur urusan dunia (*dunyā*). Sebagai pemimpin, kepala negara memiliki fungsi utama untuk memastikan bahwa hukum-hukum Islam diterapkan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Ia bertanggung jawab menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, serta melindungi umat Islam dari berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar. Fungsi lainnya mencakup menjaga keharmonisan antarumat beragama dan memastikan bahwa kehidupan masyarakat berjalan sesuai dengan nilai-nilai keislaman, baik dalam hubungan antarindividu maupun antara umat dan negara.

Wewenang kepala negara dalam *siyāsah syar'iyah* mencakup kekuasaan untuk mengatur berbagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan kehidupan umat. Wewenang tersebut meliputi penegakan hukum *syarī'ah*, pelaksanaan kebijakan pertahanan dan keamanan, serta pengelolaan ekonomi negara. Kepala negara juga memiliki hak untuk menetapkan hukum, baik hukum pidana (*hudūd*), hukum balasan (*qisās*), maupun hukuman yang didasarkan pada kemaslahatan sosial (*ta'zīr*), yang semuanya bertujuan menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, kepala negara memiliki otoritas dalam mengatur administrasi pemerintahan dan menyelesaikan sengketa yang timbul di tengah masyarakat.

Tanggung jawab kepala negara dalam *siyāsah syar'iyah* sangatlah besar, karena ia tidak hanya bertanggung jawab atas urusan duniawi, tetapi juga atas kehidupan spiritual umat. Pemimpin harus bertindak adil, bijaksana, dan menjalankan amanahnya dengan integritas. Tanggung jawab utamanya adalah menegakkan hukum-hukum Allah SWT, melindungi hak-hak rakyat, serta menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi. Selain itu, kepala negara juga bertanggung jawab mencegah kemungkaran, memperbaiki moralitas umat, serta memelihara kedamaian dan keharmonisan sosial.

B. Urgensi Kepemimpinan dalam Islam

Keberadaan pemimpin dalam Islam dianggap sebagai kewajiban yang mendasar (*farḍ*) bagi umat manusia, baik dari perspektif rasional (*'aqlī*) maupun dari segi *syar'ī*. Menurut Ibn Khaldūn, kebutuhan akan kepemimpinan berakar pada kodrat manusia yang memerlukan kehidupan sosial dan berorganisasi. Tanpa kepemimpinan, perselisihan dan kekacauan akan mudah terjadi. Meskipun demikian, ia juga menyatakan bahwa perselisihan tidak selalu harus diatasi dengan kepemimpinan, karena dapat pula diselesaikan melalui berbagai cara, termasuk dengan penerapan *syarī'ah*.

Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa kepemimpinan adalah bagian dari kewajiban agama yang sangat penting, karena tanpa adanya pemimpin, agama dan *maṣlahah* umat tidak akan dapat ditegakkan. Rasulullah SAW bahkan mewajibkan tiga orang yang bepergian bersama untuk mengangkat seorang pemimpin di antara mereka, yang menunjukkan pentingnya peran pemimpin dalam menjaga kesatuan dan kemaslahatan umat.

Pemimpin memiliki peran utama dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran (*amr ma'rūf nahy munkar*). Para '*ulamā*' Islam seperti al-Imām al-Ghazālī menekankan pentingnya kepemimpinan dalam dunia pendidikan, yang dikenal dengan istilah *qiyādah tarbiyah*. Dalam konteks ini, pemimpin diposisikan sebagai pendidik atau pembimbing yang mampu menanamkan akhlak mulia dan membentuk karakter generasi umat. Ketidadaan kepemimpinan yang baik, khususnya dalam bidang pendidikan, dipandang sebagai salah satu penyebab utama krisis yang tengah dihadapi oleh umat Islam.

Ibn Khaldun menolak pandangan rasional sepenuhnya dan menegaskan bahwa kewajiban kepemimpinan bersumber dari syariat, meski ia mengakui pentingnya kepemimpinan untuk mencegah

kekacauan. Ia juga membedakan pemerintahan berdasarkan akal dan syariat, dan menilai pemerintahan syariat lebih bermanfaat. Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan bagian penting dari agama karena agama dan kemaslahatan umat tidak bisa tegak tanpanya. Imam al-Ghazali menekankan pentingnya kepemimpinan dalam pendidikan (*qiyādah tarbawīyyah*), karena krisis umat disebabkan hilangnya pemimpin yang juga pendidik.

Pemimpin ideal harus adil, amanah, bijak, dan berwibawa. Sayangnya, banyak pemimpin masa kini menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi, tidak meneladani Nabi Muhammad SAW yang memimpin dengan keteladanan, kesederhanaan, dan tanggung jawab.

Hal ini tercermin dari sikap para *ṣaḥābah* yang lebih memprioritaskan pengangkatan pemimpin (suksesi kepemimpinan) setelah wafatnya Rasulullah SAW, bahkan sebelum memakamkan beliau. Secara keseluruhan, kepemimpinan dalam Islam bukan hanya diperlukan untuk mengatur urusan duniawi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga dan mengembangkan ajaran agama, memperkuat kesatuan umat, serta mendukung tercapainya *maṣlaḥah ‘āmmah* (kemaslahatan bersama).

Keberadaan pemimpin dalam Islam bukan sekadar struktur administratif, melainkan merupakan kebutuhan yang bersifat *ḍarūriyyah* (mendasar) demi terwujudnya ketertiban sosial, pelestarian ajaran agama, serta penjagaan terhadap kemaslahatan umat. Perspektif para ulama klasik seperti Ibn Khaldūn, Ibn Taymiyyah, dan al-Ghazālī menegaskan bahwa kepemimpinan memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosiopolitik yang tak terpisahkan. Urgensi kepemimpinan dalam Islam harus dipahami dalam kerangka integrative yakni sebagai sarana untuk mewujudkan *maṣlaḥah* dalam berbagai aspek kehidupan umat, baik duniawi maupun ukhrawi.

Indonesia sering dipandang sebagai negara yang maju di bidang ekonomi, sosial budaya, dan pariwisata. Keberhasilan ini tak lepas dari peran penting seorang pemimpin. Seorang pemimpin ideal haruslah adil, bijak, dan mampu memikul amanah dengan benar. Sayangnya, masih banyak pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi, seperti korupsi, sehingga mencederai esensi kepemimpinan itu sendiri. Islam menekankan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan adil, bijaksana, dan penuh tanggung jawab. Kepemimpinan dalam Islam memiliki enam unsur penting: subjek (siapa yang memimpin), istilah (makna pemimpin sebagai penggembala), tanggung jawab, bidang tugas, fungsi-fungsi manajerial (seperti mengarahkan, mengawasi, mengevaluasi, menginspirasi), serta pendidikan dan pembinaan.

C. Batasan dan Kewajiban Ketaatan kepada Pemimpin

Islam mengajarkan bahwa ketaatan kepada pemimpin adalah kewajiban bagi umat Muslim, selama pemimpin tersebut memimpin sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dijelaskan dalam Surah *al-Nisā’* (4:59) yang menyebutkan bahwa umat Islam harus taat kepada Allah, Rasul, dan *ulī al-amr* (pemimpin).

Surah *al-Nisā’* (4:59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah, taatilah Rasul (Nya), dan *ulī al-amr* di antara kalian."

Meskipun demikian, para *‘ulamā’* memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkan batasan ketaatan kepada pemimpin. Menurut Fakhruddīn al-Rāzī, ketaatan kepada pemimpin adalah wajib selama pemimpin tersebut memimpin berdasarkan prinsip-prinsip *syarī‘ah* Islam. Jika pemimpin berlaku adil dan sesuai dengan aturan Allah, maka rakyat wajib taat.

Al-Marāghī dan al-Jazā’irī menekankan bahwa ketaatan kepada pemimpin bersifat terbatas, yaitu hanya berlaku selama pemimpin tidak melanggar hukum Allah SWT atau memerintahkan perbuatan *ma‘ṣiyah*. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban untuk taat.

Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada al-Khāliq (Pencipta).” (HR. Ahmad, al-Bukhārī, dan Muslim)

Dalam hadis lain juga disebutkan:

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

“Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang makruf (baik menurut syariat).” (HR. al-Bukhārī dan Muslim)

Konteks kontemporer dalam ini juga mencakup pelanggaran terhadap kesepakatan bersama seperti *dustūr* (konstitusi) atau undang-undang negara yang tidak bertentangan dengan *syarī‘ah*. Dengan demikian, ketaatan kepada pemimpin bersifat mutlak hanya jika pemimpin tidak menyimpang dari hukum Allah dan kesepakatan sah dalam masyarakat. Jika seorang pemimpin melanggar *syarī‘ah* atau *dustūr*, maka ketaatan kepadanya tidak lagi diwajibkan. Loyalitas kepada pemimpin dibangun atas dasar ketaatan terhadap prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan, bukan semata-mata posisi formalnya dalam struktur kekuasaan. Para ulama seperti Fakhruddīn al-Rāzī dan Ibn Taymiyyah menekankan bahwa kepemimpinan yang adil menjadi syarat utama bagi ketaatan rakyat.

Jika pemimpin menyimpang dari nilai-nilai syar‘i dan bertindak zalim, maka umat Islam tidak hanya dibolehkan untuk tidak taat, tetapi bahkan memiliki tanggung jawab moral untuk menolak dan mengoreksi penyimpangan tersebut melalui mekanisme yang sah dan tidak menimbulkan fitnah. Islam mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat secara timbal balik, di mana pemimpin memiliki kewajiban untuk berlaku adil dan menjalankan tugas sesuai dengan syariat, sementara rakyat berkewajiban memberikan hak-hak kepada pemimpin. Di antara hak-hak tersebut adalah bersikap ikhlas dan mendoakan kebaikan bagi pemimpin.

Hal ini termasuk dalam bentuk nasihat (nashihah) yang merupakan bagian dari ajaran agama, sekaligus ciri khas Ahlus Sunnah wal Jama‘ah. Doa untuk pemimpin juga dianggap sebagai bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Selain itu, rakyat wajib menghormati dan memuliakan pemimpin sebagai bentuk penghormatan terhadap otoritas yang sah, serta demi menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum. Menghina atau mencela pemimpin justru dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan dan perpecahan dalam masyarakat.

Ketaatan kepada pemimpin pun diwajibkan namun bersifat terbatas, yakni hanya dalam perkara yang ma‘ruf atau tidak bertentangan dengan syariat. Apabila pemimpin memerintahkan kemaksiatan, maka ketaatan tidak lagi menjadi kewajiban. Dengan demikian, ketaatan rakyat kepada pemimpin terikat pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan dalam Islam.

D. Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim

Menyikapi ayat-ayat yang melarang menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin (*walī*), para ‘*ulamā*’ terbagi ke dalam dua pendapat utama. Pendapat pertama melarang secara mutlak pengangkatan non-Muslim sebagai pemimpin umat Islam. Mereka berargumen bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip loyalitas kepada Allah dan agama Islam (*al-walā’ wa al-barā’*), serta berisiko membuka rahasia dan kepentingan umat kepada pihak yang dianggap sebagai musuh. Tokoh seperti al-Ṣābūnī, al-Zamakhsharī, Wahbah al-Zuhaylī, dan Sayyid Quṭb menilai bahwa menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin dapat melemahkan solidaritas umat dan bahkan menyeret kepada *kufir*.

Dasar pendapat ini antara lain merujuk pada firman Allah dalam:

Surah Āli ‘Imrān (3:28):

لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi walī (pemimpin, pelindung, atau teman setia) dengan meninggalkan orang-orang mukmin.”

Dan juga:

Surah al-Mā'idah (5:51):

مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai awliyā’ (pemimpin atau pelindung); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain.”

Sebagian dari kelompok ini memperbolehkan dalam kondisi *darūrah* (darurat), jika tidak ada alternatif lain yang layak, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Khalifah ‘Umar yang pernah bekerja sama dengan non-Muslim dalam urusan administrasi negara.

Kelompok kedua memperbolehkan pengangkatan pemimpin non-Muslim dalam kondisi tertentu. Tokoh seperti Muḥammad ‘Abduh, Rashīd Riḍā, Yūsuf al-Qaraḍāwī, dan al-Ghazālī berpendapat bahwa larangan dalam ayat-ayat tersebut hanya berlaku terhadap non-Muslim yang memusuhi dan memerangi umat Islam (*ḥarbī*). Jika non-Muslim tidak menunjukkan permusuhan dan justru menjalin hubungan damai serta adil, maka tidak ada larangan dalam menjadikan mereka sebagai pemimpin.

Mereka juga menegaskan bahwa ayat-ayat tersebut bersifat kontekstual, diturunkan dalam kondisi konflik, dan tidak dapat dijadikan dalil mutlak yang berlaku sepanjang masa. Dalam pandangan ini, prinsip keadilan (*‘adālah*), persamaan hak (*musāwah*), dan keterlibatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi dasar diperbolehkannya partisipasi politik non-Muslim, termasuk dalam jabatan strategis, selama mereka tidak memusuhi umat Islam. Pendekatan ini dinilai lebih relevan dalam konteks negara demokratis dan masyarakat plural saat ini, di mana kolaborasi lintas agama dan budaya menjadi keniscayaan dalam mewujudkan *maṣlaḥah ‘āmmah* (kemaslahatan umum) dan stabilitas nasional.

Pendekatan *Ma’nā Cum Maghẓā* menekankan pemahaman makna teks Al-Qur’an secara linguistik dan historis, guna menggali pesan kontekstual dan relevansi kontempornya. QS. *Al-Mā’idah* ayat 51 memuat larangan terhadap pengambilan orang Yahudi dan Nasrani sebagai *awliyā’*, yang memiliki cakupan makna luas seperti pemimpin, pelindung, teman dekat, hingga penolong. Dengan demikian konteks konflik antara umat Islam dengan kelompok Yahudi di Madinah, khususnya terkait perjanjian antara ‘Abdullāh bin Ubay dan Banī Qaynuqā’. Dalam konteks tersebut, kata *awliyā’* menunjukkan bentuk hubungan erat dan loyalitas politik yang dapat membahayakan stabilitas serta identitas komunitas Muslim pada masa itu.

Masyarakat Madinah kala itu hidup dalam realitas sosial-politik yang kompleks, dengan kehadiran kelompok *munāfiq*, Yahudi, dan Nasrani. Oleh karena itu, larangan dalam ayat ini tidak bersifat mutlak terhadap seluruh non-Muslim, tetapi lebih ditujukan kepada mereka yang secara aktif memusuhi Islam. Para *mufasssir* seperti M. Quraish Shihab dan Sayyid Ṭanṭāwī menegaskan bahwa larangan dalam ayat tersebut hanya berlaku kepada non-Muslim yang memerangi atau memusuhi umat Islam, dan tidak mencakup mereka yang hidup damai serta menjalin hubungan sosial yang adil. Bahkan, dalam sejarah peradaban Islam, terdapat banyak jabatan strategis yang pernah dipegang oleh non-Muslim atas dasar profesionalitas dan integritas, bukan semata-mata karena agama.

Negara modern seperti Indonesia yang bersifat pluralistik dan tidak menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara, pengangkatan non-Muslim dalam jabatan pemerintahan tidak dapat serta-merta ditolak. Prinsip keadilan, persamaan hak, dan asas kewarganegaraan menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan politik. Melalui pendekatan *Ma’nā Cum Maghẓā*, dapat disimpulkan bahwa QS. *Al-Mā’idah* ayat 51 tidak secara mutlak melarang non-Muslim menjadi pemimpin. Larangan tersebut bersifat kontekstual dan situasional, tergantung pada kondisi politik dan sosial. Nilai-nilai utama yang harus dijunjung adalah keadilan, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap kemaslahatan bersama.

Pemimpin dipandang sebagai *ulū al-amr* dan *khādim al-ummah*, yaitu pelayan umat yang bertanggung jawab atas urusan dunia dan agama. Imam al-Māwardī dalam karyanya *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* menegaskan bahwa *imāmah* (kepemimpinan) adalah jabatan pengganti kenabian (*niyābah*

'*an al-nubuwwah*'), yang mencakup dua fungsi utama: menjaga agama dan mengatur dunia. Oleh karena itu, seorang pemimpin ideal dalam Islam harus memiliki otoritas moral dan politik yang kuat.

Al-Māwardī menyebutkan tujuh syarat bagi seorang pemimpin: adil, memiliki kemampuan *ijtihad*, sehat pancaindra dan badan, cakap dalam administrasi, berani membela umat, serta berasal dari suku Quraisy. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut syarat keislaman, syarat *ijtihad* secara implisit meniscayakan bahwa pemimpin tersebut harus seorang Muslim. Hal ini karena *ijtihad* adalah aktivitas intelektual dalam memahami hukum Islam yang hanya bisa dilakukan oleh seorang Muslim yang menguasai ilmu-ilmu syariat.

Al-Māwardī menolak pengangkatan non-Muslim sebagai khalifah karena tanggung jawab jabatan tersebut mencakup aspek keagamaan dan kenegaraan secara langsung. Al-Māwardī memberikan ruang toleransi dalam konteks administratif dengan membolehkan non-Muslim menjadi *wazīr tanfīdhī* (menteri pelaksana). Jabatan ini bersifat teknis, berada di bawah kendali khalifah, dan tidak memerlukan kapasitas *ijtihad* maupun kewenangan legislatif atau yudikatif. Posisi ini lebih menekankan pada loyalitas dan profesionalitas, bukan otoritas keagamaan.

Kata *awliyā'* dalam Q.S. *al-Mā'idah* ayat 51 yang sering dijadikan dasar pelarangan memilih pemimpin non-Muslim, ternyata dalam tafsir klasik tidak secara eksplisit dimaknai sebagai "pemimpin". Ulama seperti *al-Ṭabarī* dan *Ibn Kathīr* menafsirkan *awliyā'* sebagai sekutu atau aliansi (*ittikhādh al-wilāyah*), bukan dalam konteks kepemimpinan politik, melainkan larangan bersekutu dengan meninggalkan umat Islam, khususnya dalam konteks Perang Uhud. Artinya, ayat tersebut tidak secara langsung melarang hubungan sosial biasa atau kepemimpinan administratif dalam konteks modern.

Sebagian ulama klasik tetap berpendapat bahwa non-Muslim tidak boleh memegang jabatan publik yang mengatur urusan umat Islam. Ulama seperti *Badr al-Dīn al-Hamawī* dan *Ibn al-Mundhir* menyatakan bahwa *kāfir dhimmī* tidak boleh diangkat untuk jabatan yang menangani kepentingan umat Islam, karena dianggap membuka jalan bagi kekuasaan orang kafir atas kaum Muslimin, sebagaimana ditegaskan dalam:

Q.S. *al-Nisā'* ayat 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِنَ اللَّهِ فَالُوا أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ فَأَلُوا أَلَمْ تَسْتَحْذُوا عَلَيْهِمْ وَتَمَنَعْتُمْ مِنَ ۖ
الْمُؤْمِنِينَ قَالَهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman."

Ulama lain seperti *al-Māwardī* dari mazhab *Syāfi'ī* membedakan antara dua jenis kekuasaan: *tafwīd* (kekuasaan penuh mencakup regulasi, legislatif, yudikatif, dan militer) yang disyaratkan harus dipegang oleh seorang Muslim, dan *tanfīdh* (eksekutifpelaksanaan teknis) yang diperbolehkan untuk dijalankan oleh non-Muslim. Pendekatan ini dinilai lebih fleksibel dan kontekstual, terutama dalam sistem pemerintahan modern. *Sayyid Quṭb* menekankan bahwa tolok ukur utama dalam pemerintahan yang baik adalah keadilan dan kesejahteraan sosial, bukan fanatisme agama. Dalam pandangannya, persamaan hak warga negara lebih diutamakan daripada latar belakang agama seorang pemimpin, selama prinsip keadilan dan kemaslahatan tetap ditegakkan.

Terkait dengan pandangan organisasi keislaman di Indonesia mengenai pemilihan pemimpin non-Muslim, *Nahdlatul Ulama (NU)*, melalui forum *Baḥsul Masā'il* pada *Muktamar* ke-30 tahun 1999 di Lirboyo, Kediri, menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh menyerahkan urusan kenegaraan kepada non-Muslim, kecuali dalam kondisi *darūrah* (darurat). Keadaan darurat yang dimaksud meliputi:

- Tidak adanya kemampuan dari Muslim untuk menangani langsung maupun tidak langsung.
- Adanya indikasi kuat bahwa Muslim yang ada berpotensi berkhianat.
- Penguasaan urusan oleh non-Muslim terbukti membawa manfaat nyata bagi umat.

Sementara itu *Muhammadiyah*, melalui *Majelis Tarjih* dalam *Sidang Tarjih* tahun 2009, menegaskan bahwa calon pemimpin yang harus dipilih adalah seorang Muslim, dengan merujuk pada QS. *al-Mā'idah* ayat 51, yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Adapun *Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, dalam *Ijtimā' 'Ulamā'* Komisi Fatwa ke-3 tahun 2009, menegaskan bahwa memilih pemimpin dalam Islam merupakan kewajiban untuk menegakkan *imāmah* dan *imārah*. Pemimpin yang dipilih harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Beriman dan bertakwa;
2. Jujur (*ṣidq*)
3. Amanah
4. Aspiratif
5. Cerdas (*dhakiyy*)
6. Serta memperjuangkan kepentingan umat.

Memilih pemimpin yang tidak memenuhi kriteria tersebut, atau tidak menggunakan hak pilih padahal terdapat calon yang memenuhi syarat, dihukumi *ḥarām* menurut fatwa tersebut.

Konsep ketaatan kepada pemimpin dalam Islam bukanlah ketaatan yang membuta, melainkan ketaatan yang bersyarat dan kritis. Islam menetapkan bahwa ketaatan kepada pemimpin hanya berlaku selama pemimpin tersebut tidak menyuruh kepada kemaksiatan dan tetap berada dalam koridor ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan seperti ini bersumber dari prinsip dasar dalam syari'at bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk jika dalam perkara maksiat kepada Sang Khalik. Oleh karena itu, ketaatan kepada pemimpin memiliki batasan yang tegas.

Pertama, pemimpin wajib menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh. Jika seorang pemimpin menyimpang dari syari'at atau melanggar prinsip keadilan, maka umat Islam tidak berkewajiban untuk mentaatinya. Kedua, ketaatan hanya berlaku selama pemimpin tidak menyuruh rakyatnya melakukan maksiat. Ketiga, jika seorang pemimpin telah keluar dari prinsip keislaman secara nyata atau melakukan kekufuran, maka kewajiban taat gugur.

Kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah besar yang menuntut tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial. Ketaatan kepada pemimpin tidak bersifat mutlak, melainkan bersyarat: selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jika pemimpin melakukan kemaksiatan atau kekufuran, kewajiban taat gugur. Ibnu Qayyim menegaskan bahwa menaati pemimpin dalam keburukan berarti turut bermaksiat. Umat memiliki kewajiban untuk menasihati dan meluruskan pemimpin yang menyimpang dari kebenaran. Pemikir seperti Muhammad Abduh menekankan bahwa *ulil amri* tidak hanya terbatas pada pejabat pemerintahan, tetapi juga mencakup tokoh masyarakat yang dipercaya dan berperan dalam kebaikan umat. Pengingkaran terhadap kemunkaran dari pemimpin bukan bentuk pemberontakan, tetapi wujud tanggung jawab kolektif.

KESIMPULAN

Kepemimpinan dalam Islam adalah amanah besar yang mencakup tanggung jawab spiritual, sosial, dan politik. Konsep-konsep seperti khalifah, *ulī al-amr*, imām, sultān, dan malik menggambarkan peran pemimpin sebagai pelindung agama dan pengatur urusan umat. Ketaatan kepada pemimpin bersifat terbatas, yakni hanya dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Islam melarang ketaatan membabi buta dan menekankan pentingnya nasihat terhadap pemimpin yang zalim.

Terkait pemimpin non-Muslim terdapat dua pandangan ulama: satu melarang secara mutlak, dan yang lain membolehkan dalam kondisi tertentu dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks negara modern dan plural, pendekatan kontekstual lebih relevan. Oleh karena itu, kepemimpinan Islam harus dilandasi nilai ketakwaan, keadilan, profesionalisme, dan tanggung jawab terhadap kemaslahatan umat secara menyeluruh.

REFERENSI

Referensi dari buku:

- Adan, H. Y. (2018). *Siyasah dan jinayah dalam bingkai syari'ah* (Ed. 1, Cet. 1 B). Adnin Foundation
- Diana, I. N. (2021). *Kepemimpinan Islami*. UIN-Maliki Press.
- Herlambang, S. (2018). *Pemimpin dan kepemimpinan dalam Al-Qur'an: Sebuah kajian hermeneutika (Meluruskan salah paham tentang memilih, mematuhi, dan mema'zulkan pemimpin)*. AYUNINDYA Mitra Penulisan dan Penerbitan.Publisher.

Referensi dari jurnal ilmiah:

- Al Farizi, M. (2016). Pemimpin Non Muslim dalam Pandangan Islam. *Al Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 10(1).
- Bay, K. (2011). Pengertian ulil amri dalam Al-Qur'an dan implementasinya dalam masyarakat Muslim. *Jurnal Ushuluddin*, 17(1), 115–129.
- Chotban, S. (2020). Hukum memilih pemimpin non Muslim dalam syariah Islam. *Angaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 2(2), 317–341.
- Edo Prasetya, E., Yono, & Sutisna. (2021). Kepemimpinan non-Muslim dalam perspektif Imam al Mawardi (Kajian literatur kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(1), 43–56.
- Ghozali, A. M., & Acim, S. A. (2021). Kriteria pemimpin dalam perspektif hadits. *Istinbâth: Jurnal of Islamic Law*, 17(1), 1–258.
- Kholilah, I. (2016). Urgensi kepemimpinan dalam Islam. *An-Nidhom (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, 1(1), 117–129.
- Nurhalim, M., Saputra, M. Z. A., Ningsih, N. S., Amirullah, Musli, & Jamrizal. (2023). Konsep kepemimpinan: Pengertian, peran, urgensi dan profil kepemimpinan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2070–2076.
- Ningrum, H., Albaihaqi, S. Y., & Maulana, M. D. (2022). Dasar kepemimpinan dalam Islam: Urgensi kepemimpinan ideal untuk mencapai kemakmuran bangsa. *Al Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 10(2), 120–126.
- Raihan. (2015). Konsep kepemimpinan di dalam masyarakat Islam. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 22(31), 13–26.
- Rodin, D. (2017). Kepemimpinan non-Muslim dalam perspektif Al Qur'an. *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, 7(1), 24–49.
- Yuliati, P., Qardlawi, M. Y., & Wulandari, M. (2022). Pendekatan Ma'na Cum Maghza tentang pemimpin non Muslim (Analisis terhadap Al Maidah: 51). *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Al Qur'an*, 3(2), 1–10.
- Zulkifli. (2023). Konsep ketaatan kepada ulu al amr (Analisis hadis riwayat Bukhari No. 7056 dan hadis riwayat Muslim No. 1709). *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis*, 4(1), 12–21.